

## MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

2017

PERDA NOMOR 8 BD 2017 / NO 373, 7 HLM

PERWAL TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya.
  - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 81 huruf k Perda Kota Tasik No 15 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2001; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013; Perda Kota Tasik No 15 Tahun 2015; Perda Kota Tasik No 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tasik No 58 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Kawasan; Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; Pengaturan kendaraan angkutan umum; Pengawasan dan pengendalian.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017
  - Penetapan lokasi dan jenis rambu pada persimpangan dan ruas jalan, rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - Lampiran 1 halaman